



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC
ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 11 Juli 1986, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Polish People's Republic on the Development of Economic and Technical Co-operation, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Polandia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND TECHNICAL, CO OPERATION.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Polish People's Republic on the Development of Economic and Technical Co-operation, yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 11 Juli 1986,

sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Polandia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1986
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 56